



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kolonel Burlan Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT  
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 28 Mei 2021

Nomor : 503/0116/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/V/2021  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kepada :  
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab  
**PAUD YPB TANJUNG BERINGIN**  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : RIKA OKTARIANAH, S.Pd.  
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Desa Batay Kec. Gumay Talang Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD YPB TANJUNG BERINGIN "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Lintas Sumatera Desa Tanjung Beringin  
Kec. Gumay Talang Kab. Lahat  
Nomor Induk Berusaha : 1255000532246

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN LAHAT,**  
  
**YAHYA EDWARD, SE., M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
ANIP: 19701201 200112 1 002